



**PUTUSAN**  
**NOMOR 114-K/PM II-08/AD/VI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Redi Tri Indarto  
Pangkat,NRP : Serka, 2107459950787  
Jabatan : Ba Denma Mabes TNI  
Kesatuan : Denma Mabes TNI  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Edelwis No.3 RT. 03/5 Jatiwarna Kec. Pondok Melati Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-54/A-46/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/35/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor TAP/114-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/114-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/114-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

*Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 114-K/PM II-08/AD/VI/2020*



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207//PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini.
  - 2) 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207//PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 tidak sah atau cacat hukum.
- b. Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur kedua dan ketiga yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
  - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
  - 3) Memulihkan hak dan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula.
  - 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- c. Mohon terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan ketentuan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (2) KUHP sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui satuan.

3. Tanggapan Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207//PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 menyatakan bahwa pada korban Sdri. Puspa Vandini mengalami luka-luka lecet pada kedua anggota gerak atas, memar-memar

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul, maka Oditur Militer berpendapat bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 sebagaimana dimuatkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) adalah sah, dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bersifat pengulangan saja harus ditolak dan dikesampingkan.

b. Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur-unsur pidana Oditur Militer menanggapi bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangat jelas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-1 (Puspa Vandini) maupun Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

c. Bahwa dalam bagian akhir tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

4. Terhadap Replik Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

5. Terdakwa didalam persidangan menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal enam bulan juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Redi Tri Indarto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Bintara Infanteri di Puslatpur Rindam V/Brawijaya kemudian Terdakwa mendapat skeep penempatan pertama di Disinfolatah, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mabesad, selanjutnya sekira bulan April 2019 Terdakwa dimutasikan kembali ke Mabes TNI hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070459950787 jabatan Ba Denma Mabes TNI Bp BIN.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Puspa Vandini (Saksi-1) sekira tahun 2015 di rumah Sdri. Ega Dita (tante istri Terdakwa) di Jl. Ksatria Berland Jakarta Timur, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah keluarga karena Saksi-1 menikah dengan Sertu Moch Bayu (Saksi-2) yang merupakan adik ipar Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umiatun (Saksi-3) sejak tahun 2015 di rumah Berland Jakarta Timur pada saat Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi-3 (Sdri. Anis Rubiyanti/Saksi-4) dan telah menikah, dan hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa adalah mertua Terdakwa.

d. Bahwa menurut Saksi-1 pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Sertu Moch Bayu (Saksi-2)/suami Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, akan tetapi Terdakwa dan istri tidak berada di rumah yang ada hanya Sdri. Umiatun (Saksi-3/mertua Terdakwa) dan anak Terdakwa yang bernama Raka, lalu Saksi-3 mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 mengobrol dengan Saksi-2. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 tentang keberadaan Sdri. Anis Rubiyanti (Saksi-4/kakak kandung Saksi-2) kemudian Saksi-3 menjawab sedang periksa ke rumah sakit dengan suaminya/Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 menawarkan makanan kepada Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 menawarkan/mengajak Saksi-1 untuk membeli makanan berupa bakso.

e. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 kembali dari warung bakso kemudian melihat Saksi-4 dan Terdakwa sudah berada di rumah selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 menyapanya dengan baik. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 dipersilahkan duduk oleh Saksi-4 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa mengobrol biasa di teras depan rumah, karena sudah magrib akhirnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk persiapan sholat magrib akan tetapi pada saat itu Terdakwa sholat terlebih dahulu sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masih mengobrol.

f. Bahwa saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengobrol Saksi-1 mendengar mereka membahas soal status rumah yang berada di Grand Citayem City, yang mana rumah tersebut dibeli oleh Saksi-2 secara kredit pada sebuah Bank. Namun ditengah percakapan tersebut Saksi-3 sudah mulai tampak emosi, kemudian Saksi-4 datang menyusul dengan membawa minuman. Saksi-2 hanya bisa diam dan bersabar/istifar menerima keberatan dari ibunya/Saksi-3 kemudian Saksi-4 ikut-ikutan marah tidak menerima apa yang disampaikan oleh Saksi-2 kemudian Saksi-4 tiba-tiba membentak Saksi-1 tanpa sebab padahal Saksi-1 hanya diam saja dan duduk berjauhan dengan mereka.

g. Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, dan atas penamparan tersebut membuat Saksi-1 terkejut dan menangis, kemudian Terdakwa

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghampiri Saksi-1 dan menyerang Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 mengenai tangan kiri Saksi-1. Melihat kejadian tersebut Saksi-2 langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi-1 dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku guna menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa. Kemudian walaupun sudah dileraikan oleh Saksi-2 namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang Saksi-1 dengan cara menendang Saksi-1 ke arah perut dan punggung.

h. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menghampiri Saksi-1 dan mendorong Saksi-1 ke arah kursi kayu sehingga mengakibatkan kepala Saksi-1 terbentur di kursi kayu tersebut selanjutnya Saksi-1 mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 secara membabi buta yang arahnya tidak menentu sehingga mengenai pipi kiri Saksi-1 dan pelipis sebelah kiri, kemudian setelah Saksi-1 terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi-1 dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1, lalu Saksi-3 mendorong Saksi-1 ke arah kursi untuk yang kedua kalinya sehingga mengakibatkan badan Saksi-1 terhimpit/tertiban oleh badan Saksi-3. Atas kejadian tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 sukar melarikan diri karena Terdakwa langsung berdiri di depan pintu untuk menghalangi Saksi-1 dan Saksi-2 keluar rumah yang sejak semula pintunya sudah terkunci. Kemudian Saksi-1 terkejut melihat Terdakwa menghalangi pintu untuk jalur keluar ruangan, sehingga Saksi-1 menangis lagi membuat Saksi-2 berusaha membuka pintu meskipun masih tetap dihalangi oleh Terdakwa dan Saksi-3.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 berteriak dengan harapan mendapat pertolongan dari luar, karena teriakan Saksi-1 tersebut akhirnya Saksi-3 dan Terdakwa menjadi takut sehingga mereka membuka pintu rumah tersebut guna menghindari kedatangan dan pertanyaan tetangga yang mendengar peristiwa itu. Dalam perjalanan pulang Saksi-1 merasa sakit, pusing, badan perih karena pukulan dan tamparan serta shock (trauma).

j. Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terdakwa memukul wajah Saksi-1 dibagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal.
- 2) Terdakwa menendang Saksi-1 pada bagian perut dan punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- 3) Terdakwa menarik tangan Saksi-1 hingga luka memar. Dan yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 antara lain Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

k. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 bahwa Saksi-1 mengalami luka-luka lecet pada kedua anggota gerak, memar pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.

l. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 datang ke Kodim 0501/JP BS di Kemayoran bersama letda Priono guna menemui Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-2 tidak ada di tempat dan Saksi-3 juga pernah ke rumah Rusun

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPAD bersama Letda Priono dan Terdakwa guna menemui Saksi-2 namun hasilnya Saksi-2 maupun Saksi-1 tidak ada di tempat.

m. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A- 30A/III/2019/IDIK tanggal 15 Agustus 2019 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, Mayor Sus Ismanto, S.H. NRP 535928, PNS IV/a Yanas Daswar, S.H. NIP 196502201996031001, dan PNS III/d Wiworo, S.H. NIP 196602021989031005, berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/828/IX/2019 tanggal 9 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 11 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 11 Maret 2020 dan atas keberatan (Eksepsi) tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur Militer yang diajukan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya Majelis Hakim atas keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 114-K/PM II-08/AD/VI/2020 pada tanggal 21 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H., Mayor Sus Ismanto, S.H., PNS Yanas Daswar, S.H., Kapten Chk Modal Sembiring, S.H., PNS Wiworo, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan:

a. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor Sdak/18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, sah dan dapat diterima.

b. Sidang perkara tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : **Puspa Vandini**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Bogor, 2 Agustus 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Conver Blok A 5A No.518 Rt.007/012  
Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti, S.E.) yang merupakan kakak dari Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede Bekasi.

3. Bahwa tujuan Saksi dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) datang kerumah Terdakwa untuk menemui Saksi-3 (Sdri. Umiatun) mertua Saksi yaitu ibu dari Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) yang tinggal dirumah Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) isteri dari Terdakwa.

4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tiba di rumah yang ditempati oleh Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) tersebut, hanya ada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan anak Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang masih balita bernama Raka. Selanjutnya Saksi mengucapkan salam sambil mengeluarkan barang bawaan, dan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menyambut baik kedatangan mereka dan kemudian terlibat obrolan ringan dan bercanda.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menanyakan kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tentang keberadaan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang dijawab sedang memeriksakan kehamilannya dirumah sakit bersama Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menawarkan makanan, kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) mengajak Saksi untuk membeli bakso.

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) kembali dari warung bakso, Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan Terdakwa sudah tiba di rumah dan menyambut mereka dengan baik. Kemudian Saksi dipersilahkan duduk oleh Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan Terdakwa, kemudian terlibat obrolan biasa secara persaudaraan diteras rumah, setelah menjelang maghrib kemudian masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat maghrib, pada waktu itu Terdakwa sholat terlebih dahulu, sementara Saksi-2 (Serka

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Bayu Afriansyah) masih mengobrol dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).

7. Bahwa Saksi mendengar mereka membahas soal status rumah yang berada di Grand Citayem City, yang dibeli oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) secara kredit yang ditempuh oleh Mayor (K) Kusmaryati adik dari Saksi-3 (Sdri. Umiatun). Namun ditengah percakapan tersebut Saksi-3 (Sdri. Umiatun) sudah mulai tampak emosi, kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) datang menyusul dengan membawa minuman. Saksi menyuruh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) diam, kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut-ikutan marah dengan mengatakan mengapa diambil sudah tahu rumahnya bermasalah dan tiba-tiba membentak Saksi tanpa sebab padahal Saksi hanya diam saja dan duduk berjauhan dengan mereka.

8. Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri mereka dan menampar pipi kiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan saya ini kakakmu. Penamparan tersebut membuat Saksi terkejut dan menangis serta berteriak nggak jelas kau ya main pukul anak orang, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyerang Saksi dengan cara memukul mengenai tangan kiri Saksi. Melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang Saksi dengan cara menendang ke arah perut dan punggung.

9. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) memisahkan mereka dengan mendorong Saksi ke arah kursi kayu yang mengakibatkan kepala Saksi terbentur di kursi kayu, selanjutnya Saksi mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukuli secara membabi buta yang arahnya tidak menentu, sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis sebelah kiri, kemudian setelah Saksi terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan Saksi dan menendangnya mengenai tangan, lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) mendorong Saksi ke arah kursi untuk yang kedua kalinya sehingga mengakibatkan badan Saksi terhimpit/tertiban oleh badan Saksi-3 (Sdri. Umiatun). Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sulit melarikan diri karena Terdakwa berdiri di depan pintu untuk menghalangi mereka keluar rumah yang sejak semula pintunya sudah terkunci.

10. Bahwa kemudian Saksi berteriak dengan harapan mendapat pertolongan dari luar, karena teriakan tersebut akhirnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Terdakwa menjadi takut sehingga mereka membuka pintu rumah tersebut guna menghindari kedatangan dan pertanyaan tetangga yang mendengar peristiwa itu.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena menurut Saksi obrolan antara Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tidak ada menyinggung mengenai Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti). Dan sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Saksi dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi merasa sakit, pusing, badan perih karena pukulan dan tamparan serta shock (trauma), kemudian Saksi langsung meminta pertolongan ke Pomdam Jaya untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi diarahkan untuk diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit RSCM untuk di Visum.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka memar pada tangan kanan, luka bekas cakaran dibagian kanan sebelah kanan, kepala bagian belakang luka benjol dan luka membiru pada bagian tubuh belakang serta mengalami trauma atas kejadian tersebut.

14. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian pemukulan dan penganiayaan tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2015 bukan tahun 2016 sebagaimana keterangan Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun tendangan terhadap Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

## Saksi-2

Nama lengkap : **Moch Bayu Afriansyah**  
Pangkat,NRP : Serka, 211007228410389  
Jabatan : Ba Sandi  
Kesatuan : Kodim 0501/JP BS  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Conver Blok A 5A No.518 Rt.007/012  
Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakpus

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Berland Jakarta Timur pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti), dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan kakak ipar dikarenakan Terdakwa menikah dengan kakak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) datang ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang beralamat di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede Bekasi untuk bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) yang tinggal bersama di rumah tersebut. Pada saat tiba di rumah tersebut yang ada hanya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan anaknya Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang masih balita bernama Raka. Selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengucapkan salam sambil mengeluarkan barang bawaan, dan disambut dengan baik oleh

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian mereka terlibat obrolan ringan dan bercanda.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menanyakan kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tentang keberadaan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) kemudian dijawab sedang memeriksa kehamilan di rumah sakit bersama Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menawarkan makanan kepada mereka, kemudian Saksi mengajak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) untuk membeli bakso.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) kembali dari warung bakso, Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) beserta Terdakwa sudah berada di rumah, kemudian Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menyapanya dengan baik. Kemudian Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dipersilahkan duduk dan dilanjutkan ngobrol di teras rumah hingga menjelang maghrib dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan sholat maghrib. Terdakwa sholat terlebih dahulu, sementara itu Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) masih mengobrol dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).

5. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) mengapa BTN di Grand Citayem City yang ditempati oleh Sdri. Kumaryati tidak dibayar, kalau memang tidak mau bayar biar Saksi ambil. Namun ditengah percakapan tersebut Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Umiatun) sudah mulai tampak emosi, kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) datang membawa minuman. Saksi diam mendengar keberatan dari Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut-ikutan marah tidak menerima apa yang disampaikan oleh Saksi. Kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) tiba-tiba membentak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tanpa sebab padahal dari tadi diam saja dan duduk berjauhan dengan mereka.

6. Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi, Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang sedang ngobrol dan menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian tersebut membuat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan menangis serta berteriak kenapa kau pukul suami saya. Kemudian Terdakwa menghampiri dan menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara memukul mengenai tangan kiri Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini). Melihat kejadian tersebut Saksi langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku guna menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa. Kemudian walaupun sudah dileraikan oleh Saksi namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang dengan cara menendang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah perut dan punggung.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut memisah dengan mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu sehingga mengakibatkan kepalanya terbentur di kursi kayu selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukulinya secara membabi buta yang arahnya tidak menentu sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri, setelah Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) kembali sehingga mengakibatkan

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terhimpit/tertiban oleh badan Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi mendorong Terdakwa ke arah tembok.

8. Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sulit melarikan diri karena Terdakwa langsung berdiri di depan pintu untuk menghalangi Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) keluar rumah yang sejak semula pintunya sudah terkunci.

10. Kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berteriak dengan harapan mendapat pertolongan dari luar, karena teriakan tersebut akhirnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Terdakwa merasa takut sehingga mereka membuka pintu rumah tersebut guna menghindari kedatangan dan pertanyaan tetangga yang mendengar peristiwa itu.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), padahal obrolan antara Saksi dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tidak ada menyinggung Terdakwa maupun Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti), tidak pernah mempunyai permasalahan apapun sebelumnya, hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini).

12. Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) merasa sakit akibat terkena pukulan dan tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) langsung ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) disarankan untuk terlebih dahulu diperiksa di rumah sakit RSCM untuk di Visum.

13. Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri, luka memar pada tangan kanan, luka bekas cakaran dibagian kanan sebelah kanan, kepala bagian belakang luka benjol dan luka membiru pada bagian tubuh belakang serta Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami trauma atas kejadian tersebut.

14. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) melaporkan kejadian pemukulan dan penganiayaan tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses secara hukum yang berlaku dan melakukan pemeriksaan medis ke RSCM untuk di visum.

15. Bahwa menurut Saksi, adanya intervensi berulang kali terhadap pribadi, keluarga dan satuan yang dilakukan oleh Letda Caj Priyo yang mengatasnamakan pimpinan BIN yang membuat saksi dan korban menjadi takut, tidak nyaman dan tidak merasa aman yang bisa mempengaruhi saksi-saksi yang lain dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan di Dilmil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun tendangan terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini)
2. Bahwa Saksi tidak mendorong, tetapi mencekik Terdakwa.

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

**Saksi-3**

Nama lengkap : **Umiatun**  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 7 Agustus 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Edelwais No.4  
RT.03/5 Jatiwarna Pondok Melati Bekasi  
Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah Berland Jakarta Timur pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti), dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah mertua karena Terdakwa telah menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sejak lahir karena adalah anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) datang ke rumah di Komplek Kodam Jaya Jatiwarna Pondok Gede Bekasi Jawa Barat. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, lalu Saksi mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu dan mengobrol. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menanyakan tentang Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan dijawab Saksi sedang memeriksakan kehamilan dirumah sakit dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menawarkan makanan kepada Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) mengajak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) untuk membeli bakso.
4. Bahwa setelah Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) kembali dari warung bakso, Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) beserta Terdakwa sudah berada di rumah, selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menyapanya dengan baik kemudian dipersilahkan duduk oleh Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan mengobrol biasa di teras depan rumah hingga waktu menjelang maghrib, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan sholat maghrib dan pada waktu itu Terdakwa sholat terlebih dahulu sementara Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) masih berbicara dengan Saksi dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).
5. Bahwa yang mereka bicarakan mengenai status rumah di Grand Citayem City. Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menanyakan "bu itu gimana rumah di Citayem" lalu Saksi menjawab "tanya aja ke Sdri. Kumaniyati datang ke rumahnya" selanjutnya dijawab Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) "kalo mba sdri. Kumaniyati susah diajak

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020





ngomong". Kemudian Saksi menasehati agar datang ke rumahnya dan membicarakan dengan baik dan sopan, tetapi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkata dengan nada keras "tidak bisa" sehingga Saksi emosi dan menangis dikarenakan kesal dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

6. Bahwa kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) menenangkan Saksi dengan berkata "uwes bu, ini sudah magrib, uwes meneng wae" sambil memegang pundak Saksi. Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi, Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang sedang berbicara lalu Terdakwa menampar ke arah pipi kiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali. Dan kejadian tersebut membuat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan histeris, selanjutnya langsung berdiri di atas kursi kayu sambil melempar piring ke arah tembok rumah.

7. Bahwa Kemudian Terdakwa mau menyerang Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan cara memukul akan tetapi tangan Terdakwa tidak sampai, selanjutnya Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan cara memeluk keduanya, sementara Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) hanya berdiam saja disebelah Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) membantu meleraikan Terdakwa yang dipukul oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan cara dipegang kerah baju ke arah dinding kaca, selanjutnya Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) membawa Terdakwa ke dalam kamar, kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) keluar rumah dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ikut keluar juga sambil berkata "haram saya menginjak rumah ini", kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) "uwes bu, masuk rumah wae".

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), akan tetapi Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi sebelah kiri. Dan Saksi tidak pernah mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu hingga kepalanya terbentur di kursi kayu, tetapi Saksi merangkul Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu ketika terjadi pertengkaran dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami beturan di kursi kayu tersebut.

9. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) hanya berdiri di atas kursi kayu ketika Terdakwa menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), sambil marah-marahan dan tidak terima atas perlakuan Terdakwa sambil berkata "anjing kamu Redi, babi kamu Redi" sambil menunjuk ke atas.

10. Bahwa penyebab dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) adalah pada saat memberikan penjelasan kepada Saksi, Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tidak sopan dan kurang etika kepada ibu kandungnya tentang keterlambatan pembayaran angsuran perumahan di Citayem milik Sdri. Kumariyanti (adik kandung Saksi), sehingga Saksi merasa sakit hati kemudian menangis yang mengakibatkan Terdakwa menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebelumnya tidak pernah ada permasalahan.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi datang ke Kodim 0501/JP BS di Kemayoran bersama Letda Priono guna menemui Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tidak ada di tempat dan Saksi juga pernah ke rumah Rusun KPAD bersama Letda Priono dan Terdakwa untuk menemui Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), namun Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) maupun Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tidak ada di tempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-4**

Nama lengkap : **Anis Rubiyanti**  
Pangkat, NRP : Penata Muda Gol. III A, 19821020200912200  
Jabatan : Juru Bayar Staf Lat  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 20 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Jaya Jl. Edelwais No.4  
RT.03/5 Jatiwarna Pondok Melati Bekasi  
Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 Terdakwa berpacaran dengan Saksi hingga melanjutkan ke pernikahan, dan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sejak lahir, dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) adalah adik kandung Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Terdakwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kehamilan di RS. Budi Kemuliaan Jakarta Pusat kemudian pulang, setibanya di rumah Saksi melihat ada mobil milik Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) parkir di halaman, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) "mobil siapa itu bu" lalu dijawab "mobil Serka Bayu, mau main ke rumah" selanjutnya Saksi menjawab "tumben gitu".

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masih di teras depan rumah melihat Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menyapanya dengan baik (bersalaman). Kemudian Saksi mempersilakannya duduk, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk sholat maghrib terlebih dahulu sementara Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) masih berbicara dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi

5. Bahwa pada saat Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berbicara dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi, Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mendengar pembicaraan tersebut dimana pembicaraan tersebut membahas soal status perumahan yang berada di Citayem Depok. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-2 (Serka Moch

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



Bayu Afriansyah) menanyakan “bu itu gimana rumah di Citayem”, lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menjawab “tanya aja ke Sdri. Kumarniyati datang ke rumahnya” selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkata “kalo mbak Sdri. Kumarniyati susah diajak ngomong” kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menasehati agar datang ke rumahnya dan membicarakan dengan baik dan sopan, tetapi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkata kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dengan nada keras “tidak bisa, ditelpon aja susah mba Kurmaniyatinya” sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tampak emosi dan menangis dikarenakan kesal kepada Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan akhirnya Saksi ikut menangis.

6. Bahwa pada saat itu Saksi berkata “uwes bu, ini sudah maghrib, uwes meneng wae” sambil memegang pundak Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian secara tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) duduk di kursi sambil menanyakan “ada apa sie ada apa”, namun Saksi-3 (Sdri. Umiatun) masih berbicara/ngobrol dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi melihat Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan histeris. Selanjutnya langsung berdiri di atas kursi kayu sambil melempar piring (berisikan bakso) ke arah tembok rumah.

8. Bahwa kemudian Terdakwa berkata “kalian itu adek saya semua”, namun Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tidak terima Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) diperlakukan demikian oleh Terdakwa kemudian menjawab “kok kamu jangan gitu, anjing kamu”. Selanjutnya Terdakwa mau menyerang, Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan cara memukul, akan tetapi tangan Terdakwa tidak sampai, sehingga Terdakwa dipepet ke arah dinding kaca rumah, kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi meleraikan Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Umiatun) merangkul Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan istrinya dengan cara memeluk keduanya, pada saat itu Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) hanya berdiam saja disebelah Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi juga membantu meleraikan Terdakwa yang dipukul oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa dan anaknya ke dalam kamar, sementara Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menenangkan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) untuk keluar rumah, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dari pintu kamar “uwes bu, masuk rumah wae”.

10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) pada saat kejadian, akan tetapi Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi sebelah kiri.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu hingga menyebabkan kepalanya terbentur ke kursi kayu, akan tetapi Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Umiatun)

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



merangkul Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu ketika terjadi pertengkaran dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami benturan di kursi kayu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Bintara Infanteri di Puslatpur Rindam V/Brawijaya setelah lulus Terdakwa mendapat Skep penempatan pertama di Disinfolatah, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasad, selanjutnya sekira bulan April 2019 Terdakwa dimutasikan kembali ke Mabes TNI hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070459950787 jabatan Ba Denma Mabes TNI Bp BIN.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sekira tahun 2015 di rumah Sdri. Ega Dita (tante istri Terdakwa) di Jl. Ksatria Berland Jakarta Timur, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) adalah keluarga karena dia menikah dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) yang merupakan adik ipar Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) pulang dari berobat (kontrol kandungan). Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di teras rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) "mobil yang parkir di depan rumah itu milik siapa?" dijawab Saksi-3 "itu punya Bayu" lalu Terdakwa bertanya lagi "ko Bayu tidak ada kemana?" kemudian Saksi-3 menjawab "sedang pergi dengan istrinya beli bakso". Selanjutnya Terdakwa istirahat duduk di kursi teras rumah sambil melepas sepatu, kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) datang, akan tetapi dikarenakan waktu akan adzan maghrib setelah Terdakwa bersalaman dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), setelah bersalaman lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah.

5. Bahwa setelah melaksanakan sholat maghrib Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) di ruang tamu, membahas tentang rumah pengadaan Kemhan di Citayem, Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menyebut nama Sdri. Kumarniyati. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan sholat melihat Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menangis sambil menyuapi anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) ini ada apa kok semua menangis, melihat semua itu Terdakwa merasa iba sedih selanjutnya dijelaskan oleh Saksi-3 (Sdri. Umiatun) bahwa Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) ingin Saksi-3 (Sdri. Umiatun) bicara kepada tante (Sdri. Kumarniyati) tentang rumah pengadaan Kemhan di Citayem milik Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menjawab "tidak ada rasa terimakasih sudah sukses sekarang berkat saudara ibu juga".

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020





6. Bahwa Kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan mendorong mulutnya dengan pelan, di saat itu juga Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berteriak meyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa mundur melindungi Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan anak Terdakwa yang pertama, selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) mendorong Terdakwa ke jendela dan memukul Terdakwa mengenai mata kiri. Kemudian Terdakwa menghindar bersama Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan membawa anak Terdakwa ke dalam kamar tidur. Setelah berada di dalam kamar Terdakwa menenangkan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) karena nafasnya tersengal-sengal yang saat itu sedang mengandung anak kedua Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menghampiri Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) di dalam kamar lalu Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dijawab sudah pulang lalu Terdakwa kembali menenangkan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun menendang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini). Dan pada saat kejadian tersebut yang menyaksikan adalah Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti), Dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tidak pernah ada masalah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa surat:

a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini.

b. 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini, bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.F, dokter spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI RSCM, berdasarkan Surat Permohonan Hasil Visum et Repertum dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1044/IX/2019 tanggal 1 September 2019, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan. Telah disita secara sah oleh Penyidik dari Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal terhadap sebagian keterangan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
  - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2015 bukan tahun 2016 sebagaimana keterangan Saksi.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun tendangan terhadap Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2015 bukan tahun 2016 sebagaimana keterangan Saksi.

Bahwa Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2015 di Berland Jakarta Timur pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti), dan pada waktu itu Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sudah menjadi isteri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), dan sangat dimungkinkan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ikut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menemui Terdakwa pada tahun 2015 di Berland Jakarta Timur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun tendangan terhadap Saksi.

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain keterangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) juga memberikan keterangan yang sama yaitu:

1) Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi, Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) yang sedang ngobrol dan menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Kejadian tersebut membuat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan menangis serta berteriak kenapa kau pukul suami saya. Kemudian Terdakwa menghampiri dan menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara memukul mengenai tangan kiri Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini). Melihat kejadian tersebut Saksi langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku guna menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa. Kemudian walaupun sudah dileraikan oleh Saksi namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang dengan cara menendang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah perut dan punggung.

2) Bahwa kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut memisah dengan mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu sehingga mengakibatkan kepalanya terbentur di kursi kayu selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukulnya secara membabi buta yang arahnya tidak menentu sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri, setelah Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini).

- Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini dan 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan, barang bukti tersebut menunjukkan adanya bekas luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan maupun tendangan terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini).

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut pada prinsipnya sama dengan sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan secara tersendiri.

b. Bahwa Saksi tidak mendorong, tetapi mencekik Terdakwa.

- Bahwa Saksi-2 dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya artinya Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar disamping itu apabila Saksi-2 memukul atau mencekik Terdakwa maka Terdakwa dapat melaporkan perbuatan tersebut tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Bintara Infanteri di Puslatpur Rindam V/Brawijaya kemudian Terdakwa mendapat skep penempatan pertama di Disinfolatah, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasad, selanjutnya sekira bulan April 2019 Terdakwa dimutasikan kembali ke Mabas TNI hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070459950787 jabatan Ba Denma Mabas TNI Bp BIN.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sekira tahun 2015 di rumah Sdri. Ega Dita (tante istri Terdakwa) di Jl. Ksatria Berland Jakarta Timur, dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) adalah merupakan kakak ipar.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) sejak tahun 2015 di rumah Berland Jakarta Timur pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan kemudian menikah, sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) adalah mertua Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) datang ke rumah di Komplek Kodam Jaya Jl. Edelwis No.4 RT.03/5 Jatiwarna Pondok Melati Bekasi Jawa Barat. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam, lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu dan mengobrol. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menanyakan tentang Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan dijawab Saksi-3 (Sdri. Umiatun) sedang periksa ke rumah sakit dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menawarkan makanan kepada Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) mengajak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) untuk membeli bakso.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) kembali dari warung bakso, Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) beserta Terdakwa sudah berada di rumah, selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) menyapanya dengan baik kemudian dipersilahkan duduk oleh Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) dan mengobrol biasa di teras depan rumah hingga waktu menjelang maghrib, kemudian masuk ke dalam rumah untuk mempersiapkan sholat maghrib dan pada waktu itu Terdakwa sholat terlebih dahulu sementara Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) masih berbicara dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti).

6. Bahwa benar Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 membicarakan status rumah di Grand Citayem City. Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan menanyakan kepada Saksi-3 "bu itu gimana rumah di Citayem" lalu Saksi menjawab "tanya aja ke Sdri. Kumaniyati datang ke rumahnya" selanjutnya dijawab Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) "kalo mba sdri. Kumaniyati susah diajak ngomong". Kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menasehati agar datang ke rumahnya dan membicarakan dengan baik dan sopan, tetapi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkata dengan nada keras "tidak bisa" sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) emosi dan menangis dikarenakan kesal dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) datang membawa minuman, saat itu Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) diam mendengar keberatan dari Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut-ikutan marah tidak menerima apa yang disampaikan oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah). Kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) tiba-tiba membentak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tanpa sebab padahal Saksi-1 hanya diam saja dan duduk berjauhan dengan mereka.

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan menampar pipi kiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan saya ini kakakmu. Penamparan tersebut membuat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan menangis serta berteriak nggak jelas kau ya main pukul anak orang, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara memukul mengenai tangan kiri Saksi. Melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menendang ke arah perut dan punggung Saksi-1.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut memisah dengan mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu sehingga mengakibatkan kepalanya terbentur di kursi kayu selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukulinya yang arahnya tidak menentu sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri Saksi-1 dan dalam keadaan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) merangkul untuk memisahkan kembali sehingga mengakibatkan badan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terhimpit/tertiban oleh badan Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa ke arah tembok.

10. Bahwa benar dalam kejadian tersebut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sulit melarikan diri karena Terdakwa langsung berdiri di depan pintu untuk menghalangi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) keluar rumah yang sejak semula pintunya sudah terkunci.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berteriak dengan harapan mendapat pertolongan dari luar, karena teriakan tersebut akhirnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Terdakwa merasa takut sehingga mereka membuka pintu rumah tersebut guna menghindari kedatangan dan pertanyaan tetangga yang mendengar peristiwa itu.

12. Bahwa benar penyebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) adalah pada saat memberikan penjelasan kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun), Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tidak sopan dan kurang etika kepada ibu kandungnya tentang keterlambatan pembayaran angsuran perumahan di Citayem milik Sdri. Kumariyati sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) merasa sakit hati dan kemudian menangis yang mengakibatkan Terdakwa menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

13. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) merasa sakit akibat terkena pukulan dan tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) langsung ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vandini) disarankan untuk terlebih dahulu diperiksa di rumah sakit RSCM untuk di Visum.

14. Bahwa benar akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 bahwa Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami luka-luka lecet pada kedua anggota gerak, memar pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-33/A-30A/III/2019/IDIK tanggal 15 Agustus 2019 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pemidanaan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keabsahan Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 adalah merupakan pengulangan dari materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memberikan pendapatnya dalam Putusan Sela yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini, oleh karenanya tidak akan mempertimbangkan lagi secara khusus.

2. Bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Unsur kedua dan ketiga dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan dibawah ini.

3. Bahwa mengenai penerapan ketentuan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (2) KUHP sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui satuan, bahwa pada prinsipnya sama dengan materi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya dan Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Sela yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini, oleh karenanya tidak akan mempertimbangkan lagi secara khusus.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Pensihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 14 tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan Bintara Infanteri di Puslatpur Rindam V/Brawijaya kemudian Terdakwa mendapat skep penempatan pertama di Disinfolatah, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dimutasikan ke Denma Mabasad, selanjutnya sekira bulan April 2019 Terdakwa dimutasikan kembali ke Mabes TNI hingga saat menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21070459950787 jabatan Ba Denma Mabes TNI Bp BIN.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.

2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.

3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Dari yurisprudensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menampar, memukul, menendang menikam menggunakan senjata tajam dan lain-lain.

Bahwa Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte) yang berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Komplek Kodam Jaya Jln. Edelweis No.4 RT.03/5 Jatiwarna Pondok Melati Bekasi Jawa Barat.
2. Bahwa benar selanjutnya saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 membicarakan mengenai status rumah di Grand Citayem City. Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menanyakan "bu itu gimana rumah di Citayem" lalu Saksi-3 menjawab "tanya aja ke Sdri. Kumaniyati datang ke rumahnya" selanjutnya dijawab Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) "kalo mba sdri. Kumaniyati susah diajak ngomong". Kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) menasehati agar datang ke rumahnya dan membicarakan dengan baik dan sopan, tetapi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) berkata dengan nada keras "tidak bisa" sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) emosi dan menangis dikarenakan kesal dengan Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) datang membawa minuman saat itu Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) diam mendengar keberatan dari Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut-ikutan marah tidak menerima apa yang disampaikan oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah). Kemudian Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) tiba-tiba membentak Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tanpa sebab padahal Saksi-1 hanya diam saja dan duduk berjauhan dengan mereka.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang menghampiri Saksi-1, Saksi-2 dan menampar pipi kiri Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan saya ini kakakmu. Penamparan tersebut membuat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terkejut dan menangis serta berteriak nggak jelas kau ya main pukul anak orang, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara memukul mengenai tangan kiri Saksi. Melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) langsung berdiri dan berusaha melindungi Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menarik supaya berdiri ke atas bangku untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan tetap menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menendang ke arah perut dan punggung.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Saksi-4 (Sdri. Anis Rubiyanti) ikut memisah dengan mendorong Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) ke arah kursi kayu sehingga mengakibatkan kepalanya terbentur di kursi kayu selanjutnya Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mencoba berdiri dan berlindung, namun Terdakwa tetap memukulinya yang arahnya tidak

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentu sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri, setelah Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terjatuh Terdakwa masih menarik tangan sebelah kanan dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), lalu Saksi-3 (Sdri. Umiatun) merangkul untuk memisahkan kembali sehingga mengakibatkan badan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) terhimpit/tertiban oleh badan Saksi-3 (Sdri. Umiatun), kemudian Saksi mendorong Terdakwa ke arah tembok.

6. Bahwa benar dalam kejadian tersebut Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) sulit melarikan diri karena Terdakwa langsung berdiri di depan pintu untuk menghalangi Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) keluar rumah yang sejak semula pintunya sudah terkunci.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berteriak dengan harapan mendapat pertolongan dari luar, karena teriakan tersebut akhirnya Saksi-3 (Sdri. Umiatun) dan Terdakwa merasa takut sehingga mereka membuka pintu rumah tersebut guna menghindari kedatangan dan pertanyaan tetangga yang mendengar peristiwa itu.

8. Bahwa benar penyebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) adalah pada saat memberikan penjelasan kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun), Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) tidak sopan dan kurang etika kepada ibu kandungnya tentang keterlambatan pembayaran angsuran perumahan di Citayem yang ditempati Sdri. Kumariyati sehingga Saksi-3 (Sdri. Umiatun) merasa sakit hati dan kemudian menangis yang mengakibatkan Terdakwa menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah).

9. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) melihat Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) merasa sakit akibat pukulan dan tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) langsung ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut, kemudian Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) disarankan untuk terlebih dahulu diperiksa di rumah sakit RSCM untuk di Visum.

10. Bahwa benar akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 bahwa Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami luka-luka lecet pada kedua anggota gerak, memar pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.

Bahwa dari uraian fakta di atas terungkap Terdakwa emosi karena ditegur dengan cukup keras oleh Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) setelah menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah), kemudian Terdakwa mendekati dan menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), meskipun sudah dihalang-halangi atau dipisah oleh Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) namun Terdakwa tetap menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) dengan cara menendang ke arah perut dan punggung, memukul yang arahnya tidak menentu sehingga mengenai pipi kiri dan pelipis kiri, kemudian menarik tangan sebelah kanan dan menendangnya mengenai tangan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) yang mengakibatkan luka-luka lecet

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua anggota gerak, memar pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja tetap dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasa 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) menanyakan tentang rumahnya yang digunakan oleh Sdri. Kumarniyati kepada Saksi-3 (Sdri. Umiatun) yang mengakibatkan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) tersinggung dan menangis, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menampar Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) yang menyebabkan Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) tidak terima dan menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerang Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini), hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan tidak mampu mengendalikan diri serta mau menang sendiri.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terjadi apabila Terdakwa lebih sabar dan berkepala dingin dalam

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi permasalahan sehingga tidak mudah terpancing emosinya karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan keluarga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kekerasan bila semua pihak dapat menahan dan membuka diri.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini) mengalami luka-luka lecet pada kedua anggota gerak, memar pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak atas, serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya kesalahpahaman Terdakwa dalam menyikapi persoalan antara Saksi-2 (Serka Moch Bayu Afriansyah) dengan Saksi-3 (Sdri. Umiatun) selain itu karena hubungan komunikasi antar anggota keluarga yang kurang baik dan jarang saling bertemu sehingga Ketika terjadi permasalahan Terdakwa cepat terpancing emosinya .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

1. Perbuatan Terdakwa terjadi akibat kesalahpahaman masih dalam lingkup satu keluarga.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka Saksi-1 (Sdri. Puspa Vandini).
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditor Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 3 (tiga) bulan serta permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pemeriksaan perkara di pengadilan selain memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum adalah juga memberikan manfaat baik bagi Terdakwa maupun pihak lain yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara Terdakwa terjadi dalam satu keluarga akibat kesalahpahaman yang dimulai dari hubungan kekeluargaan yang kurang baik, silaturahmi dan komunikasi yang terputus serta tidak pernah adanya pertemuan keluarga sehingga masing-masing pihak mudah terpancing emosi ketika timbul permasalahan, kemudian dalam persidangan masing-masing pihak telah menyadari kesalahan dan kekeliruan masing-masing serta saling memaafkan, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh Terdakwa yang bertanggungjawab dalam perkara ini untuk mengajak semua anggota keluarga untuk saling bertemu dan menyelesaikan dengan baik.

3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP.

4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas serta mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Terdakwa dan keluarganya, agar Terdakwa bersama keluarga dapat memperbaiki hubungan dan sirah turahmi yang selama ini sempat terputus dan kurang harmonis, dengan demikian permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207/II/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini.

b. 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan.  
Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sejak semula melekat sebagai kelengkapan berkas perkara serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Redi Tri Indarto, Serka NRP 21070459950787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor 207/I/PKT/07/2019 tanggal 18 September 2019 atas nama Puspa Vandini.
  - b. 5 (lima) lembar foto bekas penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H., Letkol Chk NRP 522360 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Yanas Daswar, S.H., Pembina IV/a NIP 196502201996031001, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 21990054440778

10r: 114-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)